

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan sebagian dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan adalah karena terbukti para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang memaksa penggugat untuk memperpanjang masa sewa yang telah berakhir pada 1 agustus 2014.
2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Menolak Gugatan Penggugat dalam sengketa Perjanjian sewa-menyewa tanah warisan adalah:
 - karena Hakim Pengadilan Tinggi Berpendapat Somasi dari para tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - karena merupakan hak opsi dari para tergugat untuk melakukan perpanjangan sewa, dan Hakim Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan Hukum.

B. SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak untuk selalu memastikan bahwa setiap kesepakatan dituangkan secara tertulis dan mencantumkan secara tegas syarat-syarat perpanjangan maupun penghentian sewa.
2. Bagi para pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan untuk selalu menjunjung tinggi asas itikad baik (*goede trouw*) dalam menjalankan dan mengakhiri perjanjian.